

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program  
Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Medan Area**

**Oleh**

**BIMA**

**16 852 0024**



**PROGAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)16/10/20


**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang**

**Nama : Bima**  
**NPM : 16 852 0024**  
**Program Studi : Administrasi Publik**  
**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


**Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing**


  
**Dr. H Syafruddin Ritonga MAP**  
**Pembimbing I**

  
**Beby Masitho Batubara, S.Sos MAP**  
**Pembimbing II**

**Mengetahui**



  
**Dr. Heri Kusmanto, MA**  
**Dekan FISIP**  
**Universitas Medan Area**

  
**Nina Angelia, S.Sos, M.Si**  
**Ka. Prodi Administrasi Publik**  
**Universitas Medan Area**

**Tanggal Lulus : 28 April 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2020

METERAI  
TEMPEL

7071EAHF645925517

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Bima  
16 852 0024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**


---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima  
NPM : 16 852 0024  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang** beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Juni 2020



Bima  
16 852 0024

## ABSTRAK

Melihat dari kondisi tata ruang kota Kabupaten Deli Serdang saat ini menjadi sorotan publik, karena kota yang bisa dikatakan kota penuh dengan perindustrian dan perdagangan, sehingga banyaknya yang terpasang reklame seperti baliho, *Neon Box*, spanduk dan videotron yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan daerah, seperti membangun di badan trotoar, membangun di bahu jalan dan terbentangnya di tengah jalan. Dalam hal ini diperlukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja ialah perangkat daerah yang membantu tugas-tugas kepala daerah khususnya untuk mengurus ketentraman dan ketertiban umum, maka dari itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang membentuk peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum untuk menjadi landasan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dengan fokus penelitian yaitu penertiban reklame, adapun yang menjadi rumusan masalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang? dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang. dalam hal ini Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Berdasarkan teori Miftah Thoha (dalam Pasolong, 2007:53) bahwa suatu peranan lebih memfokuskan pada program aksi yang bertujuan pada kepentingan publik, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan sesuai dengan perannya namun masih belum efektif dan maksimal, karena kurangnya koordinasi terhadap instansi terkait dan juga sumber daya manusia yang belum ideal.

Kata kunci : Peranan, Penertiban reklame, SATPOL PP DS

## ABSTRACT

*Looking at the state layout of the county Is now in the public eye, because the city that is so much of a city is full of industry and commerce, so that much of the city's advertising as ballyos, neon box, banners and videotron are built up against local regulations, such as building on a sidewalk, building on the sidewalk and sprawled out in the middle of the street. Looking at the state layout of the county Is now in the public eye, because the city that is so much of a city is full of industry and commerce, so that much of the city's advertising as ballyos, neon box, banners and videotron are built up against local regulations, such as building on a sidewalk, building on the sidewalk and sprawled out in the middle of the streetm. In this case the role of the Police Force Pamong Praja is required duly Police Force Pamong Praja It's an area device that helps her head's special duties maintain order and order are public, Hence the district government Deli Serdang Setting up area rule number 7 of 2015 law on order and public order to become the legal foundation of the Police Force Pamong Praja In order to maintain control based on basic duties and duties. In this case researchers conducted research at the police station Pamong Praja With the research focus of re-establishing advertising, as for what constitutes a problem what is the role of the police unit Pamong Praja policing addressee in Deli Serdang district? And the purpose of this research is to know the role of the police force Pamong Praja Policing addressee in Deli Serdang distric. In this case the research method used is qualitative. According to miftah thoha's theory (in the pasolong, 2007:53) that a role emphasizes more on public-interest action programs, so it can be drawn to the conclusion that the role of the police force Pamong Praja They are working according to their roles, but they are not effective and maximum, because they lack the coordination of the relevant agencies as well as of imperfect human resources.*

*Keywords : Role, Orderly Reclame, SATPOL PP DS*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “ Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Administrasi Publik (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia, S.Sos. M.Si sebagai Kepala Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi saya banyak pelajaran dan masukan selama berkuliah.
4. Bapak Dr. H. Syafruddin Ritonga, MAP selaku dosen pembimbing 1 skripsi yang telah menyediakan waktu dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran perkuliahan dan juga kelancaran administrasi kepada penulis.
7. Ayahanda dan Ibunda Penulis yang telah melahirkan penulis dan telah mencintai penulis.
8. Teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area angkatan 2016 yang telah turut memberikan motivasi, sehingga menumbuhkan semangat penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah turut serta memberikan bantuan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menambah kesempurnaan dari tulisan ini dan semoga skripsi ini terdapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 20 Januari 2020

**BIMA**  
**16.852.0024**



## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Pengertian Peranan .....	6
2.2 Otonomi daerah .....	7
2.2.1 Peraturan Daerah .....	8
2.2.2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	10
2.2.3 Polisi Pamong Praja .....	12
2.3 Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	14
2.4 Pengertian Reklame .....	18
2.5 Kerangka Pemikiran .....	21

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Informan Penelitian .....	26
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Instrumen Penelitian .....	30
3.6 Teknik Analisa Data .....	31
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang .....	36
4.1.2 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	38
4.1.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang .....	40
4.1.4 Struktur Organisasi .....	41
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	44
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang .....	57

4.2.2 Kendala-kendala Dalam Proses Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang .....	66
4.3 Pembahasan.....	68
4.3.1 Teori Peranan.....	68
4.3.2 Temuan Penelitian di Lapangan .....	69
4.3.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang .....	73
4.4 Hasil Dokumentasi Penelitian .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1. Uraian Jadwal Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 2. Pegawai Satpol PP Kabupaten Deli Serdang menurut Jabatan .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. Pegawai Satpol PP Kabupaten Deli Serdang menurut Pendidikan.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4. Data hasil Penertiban Reklame Kecamatan Lubuk Pakam tahun 2019 .....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 5. Data hasil Penertiban Reklame Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2019 .....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1. Kerangka Fikir Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 3. Pelaksanaan Pendataan Reklame yang di lakukan Satpol PP bersama Instansi terkait.....</b>	<b>76</b>
<b>Gambar 4. Pelaksanaan Penertiban Reklame yang di lakukan Satpol PP bersama Instansi terkait.....</b>	<b>77</b>
<b>Gambar 5. Kendala dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame yang di lakukan Satpol PP bersama Instansi terkait.....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang mengakui azas atau hukum dasar bagi semua warga negara. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah dengan memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahannya sendiri secara mandiri. Desentralisasi adalah salah satu didalamnya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut akan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya persamaan tugas pokok dan fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan dari berbagai daerah harus memiliki pendapatan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan setiap daerah akan dapat lebih mandiri, maju, kompetitif dan sejahtera di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu pemerintahan daerah dengan otonomi yang diberikan tuntutan harus mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, karena esensi dari otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah itu mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan ketertiban umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang maka, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkokoh pelayanan publik dan otonomi daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dimana hal itu perlu dilakukan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membantu adanya kepastian hukum dan Memperlancar proses pembangunan di daerah. (PP No. 16 Tahun 2018).

Ketertiban umum di wilayah kabupaten Deli Serdang saat ini menjadi sorotan publik. hal ini disebabkan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi seperti pemasangan reklame baik berupa baliho, neon box, plang dan papan nama toko (PNT) yang tidak tertib baik karena tidak memiliki izin maupun permasalahan pajak cukup banyak terjadi. Padahal peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang untuk menertibkan hal tersebut telah ada yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum dibuat dengan tujuan untuk mengatasi bentuk-bentuk permasalahan seperti yang sudah disebutkan diatas. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang dibuat dengan maksud dengan tujuan sebagai landasan hukum yang menyeleraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Tujuan pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum

yaitu untuk menciptakan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan mengurus ketentraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan yang saat ini banyak terjadi di lapangan adalah dengan banyaknya di temukan pelanggaran ketertiban umum sebagai mana yang telah tertuang dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 serta pasal 45 ayat 1 dalam peraturan daerah tersebut. (Perda No.7 Tahun 2015 : Pasal 2).

Melihat fenomena yang saat ini terjadi maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja dipertanyakan fungsinya sudah sejauh mana pelaksanaannya dalam melaksanakan penertiban terhadap permasalahan publik tersebut. Salah satu fenomena saat ini permasalahan ketertiban yang terjadi di daerah kota Lubuk Pakam masih ada ditemukan pemasangan reklame yang dapat dikategorikan ilegal yang belum dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, kemudian masih banyak ditemukan reklame yang didirikan di tempat-tempat umum yang jelas telah mengganggu ketertiban umum namun belum tampak adanya tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi, maka penulis terbawa untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peranan Polisi Pamong Praja kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan penertiban reklame yang saat ini menjadi salah satu masalah ketertiban umum di kabupaten Deli Serdang. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang mengenai masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan Melihat rumusan permasalahan diatas maka dapat dibuat tujuan dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pembaca dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang tugas, fungsi, dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Hasil dari penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pemecahan masalah kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang

- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus pengalaman dibidang penegakan peraturan daerah khususnya tentang penertiban reklame.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan koleksi bagi perpustakaan Universitas Medan Area dan menjadi bahan refrensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peranan**

Peranan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi yang memiliki peranan, setiap kegiatan membawa dengan harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diinginkan oleh individu sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. (Rivai, 2004:148).

Menurut Miftah Thoha (dalam Pasolong, 2007:53) bahwa suatu peranan ditujukan kepada kepentingan dan kewenangan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih memfokuskan pada program tindakan yang mengarah pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar gambaran saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih memfokuskan pada peranan publik untuk mencapai tujuan,

Peranan juga dapat dijelaskan merupakan aspek dinamis status (kedudukan) Apabila individu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, dia melaksanakan suatu peranan. Perbedaan antara status (kedudukan) dan peranan ialah untuk kepentingan intelektual. Keduanya tak dapat dipecah karena yang satu tergantung pada yang lain begitupun sebaliknya. Tidak ada kedudukan tanpa peranan atau peranan tanpa kedudukan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua makna. Setiap orang memiliki beberapa macam peranan yang berasal dari aspek-aspek pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus bahwa peranan memastikan

apa yang dilakukan bagi masyarakat serta peluang-peluang apa yang diberikan oleh masyarakat terhadapnya. Pengembangan dan pembinaan adalah beberapa bentuk dari peranan didalam sebuah kedudukan. Pengembangan dan pembinaan terhadap instansi sendiri dilakukan sebagai salah satu wujud dari fungsi dan peranan suatu instansi tersebut dalam usaha meningkatkan keberadaan mereka di tengah masyarakat. (Soekanto, 2012:212).

Menurut Soekanto (2005: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma- norma yang disambungkan dengan posisi atau kedudukan individu dalam masyarakat. Peranan dalam makna ini merupakan hubungan peraturan-peraturan yang menuntun individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu bentuk tentang apa yang dapat dilakukan untuk individu masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai prilaku individu yang penting bagi bentuk sosial masyarakat.

## **2.2 Otonomi Daerah**

Otonomi dalam bahasa Indonesia ialah hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (Koesoemahatmadja, 1979: 281). Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk menata dan memelihara sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang menata dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut gagasan sendiri berdasarkan harapan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siswanto, 2006:6).

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD ialah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan Peraturan daerah yaitu peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten dan kota.

Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk menata dan memelihara rumah tangga daerah. Selanjutnya pada bab kedua ini penulis akan menyabarkan beberapa teori-teori menurut para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini, dan pemaparan teori-teori ini merupakan kerangka pemikiran yang dianggap mampu memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **2.2.1 Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keselarasan bersama Kepala Daerah

(Gubernur atau Bupati/Wali kota). Peraturan Daerah terdiri dari atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal dengan sebutan Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. (Wikipedia [Peraturan\\_daerah\\_Indonesia](#)).

Bahan muatan peraturan daerah merupakan bahan pengaturan yang tertanam dalam suatu peraturan daerah yang ditata sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa bahan isi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi bahan isi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau pemaparan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengertian Peraturan daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut, dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Wali kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak sama dengan Peraturan Daerah Provinsi. Bahan muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi bahan muatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. (UU No. 12 Tahun 2011).

### **2.2.2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rencana penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum guna terwujudnya Kabupaten Deli Serdang sebagai kota jasa, kota perdagangan, kota pariwisata dan pertanian yang masyarakatnya nyaman, aman dan tentram kondisi tersebut akan menjadi investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, dan oleh karena itu ketentuan tentang Ketertiban Umum dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan diimplementasikan terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat mengikat secara optimal untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengurus materi atau bahan muatan sebagai berikut

1. Tertib sosial;
2. Tertib kesehatan
3. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
4. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai,
5. Tertib lingkungan;
6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
7. Tertib bangunan
8. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian, dan
10. Tertib peran serta masyarakat

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat tepat, strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menciptakan perkembangan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Deli Serdang yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.



Upaya untuk memperoleh kondisi tertib sebagaimana yang menjadi individu dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, individu maupun badan untuk secara sadar ikut serta menciptakan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tandas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional atau kompeten sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

### **2.2.3 Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat ditempatkan di Daerah Provinsi dan Daerah atau pun Kota.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kasat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerahnya.
2. Di Daerah atau pun Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kasat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerahnya.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong yang bermakna pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai makna sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengamong anak kecil, sedangkan Praja ialah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja ialah Pegawai Negeri yang memelihara pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas mengurus keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian atau komponen dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan pengertian-pengertian yang disebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi Pamong Praja ialah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di masing-masing wilayah kerjanya.

Berhubungan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), sebagai undang-undang yang menjadi dasar pedoman yuridis

dalam hal pemeliharaan atau mengurus keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".

### 2.3 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar "tentram" dan "tertib" yang pengertiannya menurut W.J.S. Poerwadarminta (1999) adalah :

"Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak kacauan), misalnya di daerah yang aman, masyarakat beraktivitas dengan senang, tenang (tidak cemas, hati tenang , tenang pikiran). Misalnya sekarang barulah mereka menikmati ketentraman, ketentraman juga berarti keamanan, ketenangan (pikiran).

Tertib ialah pengaturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang, rapat dan sebagainya, acara program, tertib hukum yaitu aturan yang berhubungan dengan hukum. Ketertiban berarti aturan, peraturan, kesopanan, peri-kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan dan teratur baik".

Berdasarkan pengertian di atas terdapat hubungan yang kuat dimana dengan adanya kenyamanan, masyarakat merasa tenang maka terwujudlah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku ataupun sebaliknya dengan adanya tindakan tertib terhadap sesuatu dimana saling memuliakan peraturan yang berlaku, saling mengerti kedudukannya setiap individu, maka masyarakat dapat merasakan bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat menemui

keamanan secara jasmani dan kejiwaan, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun, dan itulah yang dikatakan tumbuhnya suasana tentram.

Menurut J.S. Badudu dan Z.M. Zain (1994) mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman ialah keamanan, kedamaian, kesentosaan, ketenangan dan ketertiban disebut keteraturan, keadaan teratur. Misalnya keteraturan harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak ada kerusuhan atau kekacauan sehingga setiap daerah aman dan masyarakat di daerah tersebut beraktivitas dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran aktivitas.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Suradinata (2001) diartikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban ialah suatu keadaan agar supaya pemerintah dan rakyat dapat melaksanakan kegiatan secara nyaman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat rusak oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau kelompok lainnya, dan faktor dari bidang perekonomian dan keuangan”.

Selanjutnya yang diartikan dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dikatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Dari beberapa uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang sangat mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa urusan ketertiban merupakan salah satu pokok pernyataan penting yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan untuk menjalankan roda pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn (dalam Ulfa, 2014:21) memiliki sejumlah variasi pengertian.

Pertama, ketertiban dalam hukum dasar perikatan merupakan suatu batasan dari dasar kebebasan persetujuan. Kedua, sebagai faktor dasar dalam ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai bagian dari kesusilaan yang baik (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum (*rechtsorde*), dan kelima adalah sebagai keadilan. Namun yang terpenting adalah ketertiban umum harus dikaitkan dengan terciptanya kondisi yang tertib, terciptanya kesejahteraan, serta adanya rasa aman yang diberikan oleh lembaga hukum melalui ketertiban hukum yang telah dibuat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum ialah suatu keadaan aktif yang memungkinkan Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Jadi, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur dan teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang tenang, tenang dan bebas dari kerusuhan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan beraktivitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur dan teratur sesuai dengan hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menegaskan pula bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berarti dan menentukan dalam memudahkan jalannya pemerintahan, implementasi pembangunan serta membimbing kemasyarakatan dalam suatu daerah sehingga terlaksananya tujuan pembangunan yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat yang perlu diperkuat. Ketentraman dan ketertiban ialah satu keadaan yang berfungsi memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara itu pelaksana tugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan kecamatan maka dibentuklah Seksi Trantib (Ketentraman dan Ketertiban). (Sutriadi, 2015 : 23-26)

## 2.4 Pengertian Reklame

Secara berakar kata Reklame berasal dari kata “*reclomos*”, “*re*” yang berarti ulang dan *clomos* yang berarti panggilan atau teriakan. Jadi Reklame dapat diartikan sebagai panggilan yang berulang-ulang. Secara publik reklame adalah sebagai media rangkaian pesan yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat luas.

Namun secara luas reklame dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk karya seni rupa yang bertujuan untuk menawarkan produk, menginformasikan, menganjurkan, atau mengajak kepada pengguna dengan cara yang menarik sehingga pengguna ingin menggunakan memiliki, atau membelinya.

Menurut Siahaan (2010: 382), reklame adalah alat, benda, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dikonsepsi untuk tujuan profitabel memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh publik.

### A. Fungsi Reklame

Reklame berfungsi sebagai :

1. Memperkenalkan suatu produk pada khalayak atau masyarakat,
2. Agar pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan.
3. Agar perusahaan dapat banyak keuntungan.

### B. Tujuan Reklame

1. Reklame sosial

Bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat.

## 2. Reklame Sosial

Bertujuan menghimbau kepada masyarakat agar berbuat sesuatu.

## C. Jenis-jenis Reklame

### 1. Reklame Audio

Reklame yang disampaikan melalui suara yang diperoleh dengan telinga (indra pendengaran).

### 2. Reklame visual

Reklame yang disampaikan ,melalui gambar, baik gambar diam ataupun gambar yang bergerak, dan tulisan yang dapat diterima oleh mata (indra penglihatan).

### 3. Reklame Audio Visual

Reklame yang disampaikan melalui tulisan, gambar dan suara yang dapat diterima dengan telinga (indra pendengaran) dan mata (penglihatan).

## D. Penyampaian Reklame

### 1. Melalui Audio

Dalam bentuk reklame tradisional. Jaman berkembang sudah ada reklame audio yang modern seperti reklame melalui siaran radio, pesan atau penawaran dilakukan dengan cara diungkapkan atau dipaparkan dengan dialog.

### 2. Melalui visual



- a) Poster, Merupakan bentuk reklame berupa gambar dan tulisan pada selembar kertas dan ditempel ditempat-tempat umum.
- b) Iklan, Jenis reklame yang bentuknya simpel dan dimuat dimedia cetak seperti Koran, tabloid atau majalah.
- c) Plakat, bentuknya sama seperti poster hanya ukurannya saja yang lebih kecil dan biasanya ditempel ditembok atau dipohon-pohon ditepi jalan.
- d) Spanduk, berbentuk selembar kain yang direntangkan melintang di atas jalan raya atau tepi jalan. Tulisan pada spanduk lebih sederhana dan mudah dimengerti serta dipahami para pemakai jalan atau pengendara.
- e) Selebaran, bentuknya kecil seperti plakat namun tetapi sudah dilengkapi dengan gambar. Ciri khas dari bentuk reklame ini adalah cara penyampaikannya yaitu diberikan langsung dari tangan ke tangan kepada calon pelanggan.
- f) Baliho, bersifat sementara dan ukurannya besar dan diletakan di tepi-tepi jalan yang strategis, dibuat secara semi permanen dengan kayu, bambu, atau pipa besi penyangga. Namun sekarang sudah banyak dijumpai bentuk baliho yang memakai media kain atau kertas yang berukuran sangat besar dan ditempel pada tempat yang khusus.
- g) *Billboard*, menyerupai dengan baliho karena berukuran besar, tetapi jenis reklame ini sifatnya lebih permanen, karena dipasang dalam waktu yang cukup lama dan ditempatkan diatap atau diatas pertokoan.

- h) *Buklet*, bentuknya seperti buku karena tulisan dan gambarnya terdiri dari beberapa halaman yang dijilid atau dilipat. Informasi yang ingin dipublikasikan lebih lengkap.
- i) *Embalase*, bentuk reklame yang dibentuk langsung pada permukaan kemasan barang atau produk.
- j) *Mobile*, reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat bergerak. Baik yang dapat bergerak sendiri karena tertiuip angin atau dengan menggunakan mesin penggerak bertenaga listrik atau baterai.
- k) *Etalase*, reklame yang memiliki tiga dimensi terdapat pada ruang kaca didepan toko. Memajang barang yang dijual dengan penataan yang bagus dan menarik. Biasanya menggunakan patung untuk memajang pakaian yang dijual.

### 3. Melalui *Audio-Visual*

Iklan yang ditayangkan di televisi, video klip atau *slide*. Penyampaian reklame ini dengan media yang dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah dipahami orang.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran adalah narasi, uraian atau pernyataan tentang kerangka konsepsi pemecahan masalah yang diidentifikasi atau di rumuskan. Menurut Sugiono (2017:61) bahwa kerangka berfikir merupakan bentuk konseptual mengenai bagaimana teori yang selaras dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah terpenting.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang ialah salah satu perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam memelihara, mengurus ketentraman dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah. Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dikuatkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memelihara ketentraman dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana telah di temukan suatu permasalahan di lapangan sehingga mengganggu ketertiban umum seperti muncul nya reklame yang ilegal dan pendirian reklame di sembarang tempat, berdasarkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang di bentuk oleh Kepala Daerah sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan munculnya permasalahan ketertiban umum salah satu bentuknya reklame ilegal dan pendirian reklame di sembarang tempat patut di pertanyakan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan adanya landasan hukum atau Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja di harapkan peranannya untuk menciptakan tertib reklame di Kabupaten Deli Serdang.



*Gambar 1: Kerangka Fikir Penelitian*

## 2.6 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak jauh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan atau materi perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peranan satuan polisi pamong praja menegakkan peraturan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Saharuddin, S.H dan Hj. Wahyuni Safitri, S.H.,M.Hum (2017) penelitian yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda.” ( Yuriska: jurnal ilmiah hukum, Vol 6,No 1 ) penelitian ini menunjukkan hasil bahwa berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota

Samarinda adalah “masih belum efektif”. Hal ini dapat diketahui dari Penegakan ketertiban umum, pelaksanaan ketertiban umum, pelaksanaan ketentraman dan pelaksanaan koordinasi yang berjalan kurang baik oleh Satpol PP kota Samarinda.

Meskipun demikian peneliti ini juga memberikan saran sebagai koreksi terhadap peraturan daerah tersebut. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penertiban reklame, Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh pemilik reklame, serta organisasi kemasyarakatan, LSM, agar mereka memahami ketentuan peraturan Walikota nomor 15 tahun 2005 tentang perijinan reklame di Kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Dinas Cipta Karya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian. (Bungin, 2007:41).

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan). Metode penelitian ini dipilih karena dapat mengajukan secara langsung esensi ikatan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka dan dapat menyesuaikan diri dengan aspek-aspek nilai yang dihadapi (Moleong, 2000:183).

#### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Jalan Negara No.01 Lubuk Pakam Sumatera Utara. Untuk lama waktu penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan, dilaksanakan pada bulan Oktober 2019

sampai dengan bulan Februari 2020, daftar uraian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Uraian Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Agt 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	April 2020
1	Obsevasi pra penelitian								
2	Pengajuan Judul Penelitian								
3	Penyusunan Proposal Penelitian								
4	Pengajuan Proposal Penelitian dan Bimbingan								
5	Seminar Proposal dan Perbaikan pasca Seminar								
6	Penelitian, Penyusunan hasil penelitian dan Pengajuan Seminar Hasil								
7	Seminar Hasil dan Perbaikan Pasca Seminar Hasil								
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau								
9	Pelaksanaan Sidang Meja Hijau								
10	Perbaikan Pasca Sidang Meja Hijau								

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan

orang yang pasti mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang menjadi fenomena penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan.

Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan penulis menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* agar informasi yang didapat lebih akurat dan aktual maka informan dimaksud haruslah mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai obyek kajian yang diteliti. Dalam konteks ini, informan sebagaimana dijelaskan di atas ditentukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan pemikiran logis informan sengaja dipilih oleh peneliti demi memperoleh informasi yang serasi dengan permasalahan penelitian.

Informan utama ialah mereka yang faham dan memiliki berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan informan kunci ialah mereka yang ikut serta secara langsung dalam hubungan sosial yang sedang diteliti. Adapun informan penelitian ini melingkupi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci : yaitu orang yang memahami dan sangat mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Ada pun informan kunci yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah pejabat yang menduduki Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama Bapak Suryadi Aritonang, S.Sos.M.Si.
2. Informan utama, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini pejabat



yang mengepalai bidang yang akan diteliti tersebut yakni pejabat Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang bernama Bapak Jumino S.E.

3. Informan Tambahan adalah para pegawai yang tergabung dalam Tim terpadu Operasi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat setempat.

### 3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengumpulkan data untuk diteliti yaitu:

1. Teknik pengumpulan data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam (*Interview*)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan media komunikasi, yakni melalui relasi atau ikatan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Teknik pengumpulan data tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertamanan dan ketertiban umum (Studi kasus penertiban reklame di kecamatan Lubuk Pakam dan Tanjung Morawa) ini dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan yaitu para pejabat maupun pegawai di zona satuan polisi pamong praja

- b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data yang diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 164), observasi merupakan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh sang peneliti, di mana mereka berperan aktif dalam letak studi sehingga memang rill terlihat dalam kegiatan apa yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti ikut serta dengan aktivitas sehari-hari individu yang sedang dipantau atau yang dipakai sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling pelaku dan narasumber (Harsono, 2008: 165).

Peneliti sedia sebagai peneliti asli bukan sebagai guru atau siswa. metode observasi ini dilakukan demi mendapat data tentang tahapan yang dilakukan dalam penjabaran tematik. Observasi dilaksanakan dengan turun langsung ke objek secara aktif untuk memperoleh prakiraan dan keterangan nyata mengenai sikap dan perilaku informan. Keterangan dan informasi yang didapat kemudian dianalisis, penjelasan, dan ditarik kesimpulan. Untuk mendapatkan data, peneliti bisa sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota integral dari apa yang diamati, sehingga opini subjektif dapat dipecahkan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan menggunakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang

dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang berada dilokasi penelitian atau referensi lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Selain itu metode dokumentasi adalah suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman, surat kabar, foto-foto, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi ini peneliti menyatukan data-data yang diperlukan yang ada ditempat atau lokasi penelitian.
- b. Studi kepustakaan, adalah pengumpulan data yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkompetensi, sekaligus memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti, wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk perekam suara, pensil, *ballpoint* dan buku. Kamera dipakai ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam fenomena yang penting dalam bentuk foto sebagai bukti penelitian. *Recorder*, dipakai untuk merekam suara saat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Sedangkan pensil, *ballpoint*, buku, dan buku gambar dipakai untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari informan. Wawancara yang

dilakukan peneliti meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti yaitu mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Menurut Harsono (2008 : 166), analisis data mempunyai posisi taktis dalam suatu penelitian. Namun perlu di ketahui bahwa dengan cara melakukan analisis tidak dengan sendiri dapat langsung menafsirkan atau interpretasi hasil analisis tersebut. Menafsirkan berarti kita menggunakan hasil analisis untuk memperoleh arti/ makna. Sedangkan tafsiran mempunyai dua arti yaitu: sempit dan luas. arti sempit yaitu penafsiran data yang dilakukan hanya untuk sebatas pada persoalan penelitian yang diteliti berdasarkan data yang digabungkan dan diolah untuk kepentingan penelitian tersebut. Sedangkan penafsiran dalam arti luas yaitu untuk mencari keterangan dan hasil penelitian dengan langkah tidak sekedar memaparkan atau menganalisis data hasil penelitian tersebut, melainkan juga melakukan campurtangan dari data yang didapat dengan teori yang berguna dengan penelitian tersebut.

Menurut Miles and Huberman, analisis data tersusun dalam situs ditekankan bahwa ruang pada sebuah matriks waktu ditata dengan jangka waktu, dalam urutan tahapan, sehingga dapat dipantau kapan gejala tertentu terjadi. Kronologi adalah prinsip dasarnya. Berikut langkah dalam analisis data tersusun, Pertama, Menyusun sajian, pada langkah ini metode yang mudah beranjak maju adalah meredam inovasi ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen khusus, menggunakan ini sebagai baris bagan. Kolom bagan adalah jangka waktu, dari penerapan awal sampai penerapan nanti. Apabila terjadi peralihan dalam elemen selama jangka waktu itu,

kita dapat menginput deskripsi singkat dari peralihan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174).

Kedua, menginput data. Pada langkah ini, peneliti sedang mencari revolusi dalam pembaruan itu, unsur demi unsur. Perubahan-perubahan itu dapat diletakkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah ketentuan, yang dipertanyakan secara khusus apakah mereka telah membentuk suatu yang sudah ditentukan dalam bentuk buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya komponen yang telah ditambah, disatukan, direvisi, digabungkan, atau diseleksi untuk dipakai. Dalam beberapa hal dapat mengarahkan pada keterangan dokumenter.

Ketiga, menganalisis data pada langkah ini, penganalisis dapat mengetahui secara mendalam mengenai apa yang telah terjadi dengan mengarah kembali pada sudut lain dari tulisan lapangan, khususnya dikatakan informan mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki tempat penelitian, selama memasuki tempat penelitian, dan setelah selesai dari tempat penelitian. Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data secara berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai dalam durasi tertentu.

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak sebelum menjerumus tempat penelitian, selama di tempat peneliti, dan setelah selesai dari tempat peneliti. Nasution dalam Sugiyono (2014: 236), mengatakan bahwa analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum melakukan penelitian ke tempat penelitian, dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian.

Aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif wajib dilakukan secara rutin sampai selesai, sehingga datanya sudah padat. Analisis data selama penelitian ini diimplementasikan ketika pengumpulan data dengan durasi tertentu. Ketika wawancara, peneliti melaksanakan analisis terhadap tanggapan yang diwawancarai. Bilamana jawaban yang diberikan oleh setiap yang diwawancarai ataupun informan selepas dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih meyakinkan.

Untuk mengajukan data agar mudah dimengerti, maka tahap-tahap analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:246) yang membagi tahap-tahap dalam kegiatan analisis data dengan beberapa aspek yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

#### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan bagian yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan spesifikasi data melalui pencarian data selanjutnya.

#### 2. Reduksi Data

Suatu bentuk analisis yang menekankan, mengarahkan menggolongkan, menghapus data yang tidak penting dan mengelompokkan data dengan metode sedemikian mungkin sehingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008: 169), reduksi data berlangsung secara

rutinitas sepanjang penelitian belum diselesaikan. Hasil dari reduksi data berupa rangkuman dari catatan lapangan, guna dari catatan awal, pengembangan, maupun penambahan.

### 3. Penyajian Data

Sajian data ialah suatu kumpulan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan model-model yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan reaksi. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) mengatakan bahwa sajian informasi seperti narasi kalimat, gambar, table dan jaringan kerja sebagai penjelasannya.

### 4. Penarikan kesimpulan

Merupakan bagian dari suatu kewajiban konfigurasi. Kesimpulan juga dikonfirmasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dikutip sejak peneliti menyusun catatan, pernyataan-pernyataan, model, arahan sebab akibat, konfigurasi dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

## 3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pengertian Keabsahan data adalah pengujian data untuk membandingkan kebenaran dan keabsahan penelitian dengan analisis kualitatif. Hasil dari uji ini akan memberikan kepastian terhadap data hasil penelitian yang dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini Peneliti akan membahas terkait dengan cara menguji kualitas data atau kepastian data hasil kualitatif dilakukan dengan beberapa pendekatan.

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan observasi penelitian berarti peneliti rujuk kelapangan, melangsungkan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber informasi yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti sinergi antara peneliti dengan informan akan semakin terbentuk kesinergian yang semakin dekat (tidak ada jarak lagi), semakin transparan, dan membenarkan sehingga tidak ada data yang ditutupi lagi. Bila telah terjadi kesamaan, maka telah terjadi kebiasaan dalam penelitian, dimana adanya peneliti tidak akan lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

## 2. Teknik Triangulasi (*triangulation technique*)

Teknik Triangulasi (*triangulation technique*) adalah proses penguatan bukti dari beberapa sumber dalam penelitian yang berbeda dari setiap penelitian. Dalam penelitian ini, pengukuhan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi namun tekniknya tidak berbeda dengan teknik pengamatan sebelumnya (pra penelitian).

## 3. Mengadakan *Member Check*

*Member check* ialah proses validasi data yang dicapai peneliti kepada informan. tujuan *member check* ialah untuk memahami seberapa kuat data yang diperoleh yang selaras dengan apa yang dibagikan oleh pemberi data. Apabila dijumpakan oleh informan (pemberi data) berarti data tersebut benar, sehingga semakin diakui, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan beragam penjabaran tidak sependapat oleh para informan, dan apabila variasinya jauh, maka peneliti wajib menrubah temuan penelitiannya, dan diharuskan menemukan dengan apa yang diinformasikan oleh si pemberi data.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini.

Adapun kesimpulan tersebut adalah :

1. Peranan yang di berikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang masih belum maksimal dan efektif. Karena kurangnya kerjasama, dukungan dana operasional dan koordinasi nya terhadap pemerintah daerah atau instansi terkait yang ikut dalam penertiban tersebut. Dan juga kurangnya kedisiplinan aparat dalam menjalankan kewajibanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kegiatan yang di alami oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame terdapat kendala atau hambatan saat melaksanakan penertiban. Adanya tindakan perlawanan yang tidak terpuji oleh pemilik reklame atau masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana saat melaksanakan penertiban seperti peralatan yang di perlukan saat pelaksanaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka peneliti memiliki beberapa saran untuk mewujudkan peranan yang baik, adapun saran tersebut adalah :

1. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebaiknya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame seharusnya dilakukan dengan optimal yang sesuai pada SOP (*Standar Operational Prosedur*) yang berlaku. Perlunya hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf dalam rangka pencapaian target-target kinerja suatu organisasi, dibutuhkan tidak hanya hubungan formal antara atasan dan bawahan, namun juga dibutuhkan hubungan informal, sehingga antara pimpinan dan staf terjadi hubungan batin atau kekeluargaan yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
2. Untuk memaksimal kan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame perlu meningkatkan sumber daya manusia nya dengan cara meningkatkan jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. dan meningkatnya koordinasi antara instansi terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang sehingga dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J.S. dan Zain Z.M.. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Harsono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Miles, M.B dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- R.D.H. Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan. Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradinata, Ermaya. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sutriadi. 2015. *Eksistensi Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*. Medan: skripsi, UMA..

Thoha, Miftah. 1989. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, Miftah. 1997. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta : Kaya Safrindo Pustaka.

Ulfa, Nurul. 2014. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. (Studi Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru: skripsi UIN Suska.

Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Wahyuni Safitri dan Saharuddin. 2014 “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda*” Yuriska: jurnal ilmiah hukum, Vol 6, No 1

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Sumber Internet :**

1. [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) di akses 17-09-2019 pukul 18.30.
2. <https://portal.deliserdangkab.go.id/statis-36-berita.html> di akses 25-12-2019 Pukul 23.00.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Gambar.** Bapak Suryadi Aritonang, S.Sos. M.Si (Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang) bersama staf-staf nya.

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti  
waktu : Senin, 2 Desember 2019



**Gambar.** Bapak Jumino, SE (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja) bersama dua staf nya.

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti  
waktu : Senin, 2 Desember 2019



**Gambar.** Bapak Rahmat TM salah satu aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut menyelenggarakan Penertiban Reklame  
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti  
waktu : Senin, 2 Desember 2019



**Gambar.** Pelaksanaan Penertiban Reklame bersama instansi terkait di jalan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang  
Sumber :Dokumen Pribadi Peneliti  
waktu : Selasa, 13 Agustus 2019